



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep.1030 -Bapenda/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 973/KEP.3-BAPENDA/2023 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI, NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN, DAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.3-Bapenda/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berjalan, maka perlu adanya penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.3-Bapenda/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.3-Bapenda/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 181 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 184);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.3-Bapenda/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.3-Bapenda/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, pada bagian Diktum KEDELAPAN tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023.
- KEDUA : Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Dilakukan dengan cara penyesuaian tanggal jatuh tempo pada sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB);
 - Menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023, semula 31 Oktober 2023 menjadi 31 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS


Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 18 Oktober 2023
Nomor : 900.1.13.1/Renbang/ 609 / Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/KEP.3-BAPENDA/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta sebagai upaya pengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berjalan maka perlu adanya penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/KEP.3-BAPENDA/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, untuk ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON


Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra.
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.